

**KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SITI KURNIAH
14370083**
PEMBIMBING :

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Status kewarganegaraan dalam pemerintahan setiap negara dapat dipastikan menjadi salah satu yang sangat diperhatikan karena ada beberapa negara yang tidak mengizinkan warga negaranya memiliki dua kewarganegaraan atau mewajibkan berkewarganegaraan tunggal. Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan warga negaranya hanya memiliki satu kewarganegaraan dengan pertimbangan dan tujuan yang pasti yang tertulis dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut disebutkan berbagai hal yang mengenai kewarganegaraan untuk warga negara Indonesia, termasuk dalam persoalan status kewarganegaraan untuk setiap warga negara yang lahir ataupun yang menetap di Indonesia.

Dalam mengatur persoalan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum warga negara Indonesia dapat menjadi pertimbangan ataupun acuan ketika terdapat persoalan status kewarganegaraan yang bermasalah terhadap warga negara. Dalam analisis ini dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa Pasal yang bisa menjadi acuan dasar hukum untuk persoalan status kewarganegaraan jika warga negara diketahui memiliki kewarganegaraan lebih dari satu (ganda). Dengan demikian terdapat beberapa Pasal sebagai Pasal penegas terhadap kewarganegaraan tunggal.

Berkaitan dengan metode penelitian kewarganegaraan tunggal, terdapat beberapa jenis penelitian yang digunakan untuk melengkapi penjelasan mengenai kewarganegaraan tunggal. Dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan membaca, mengkaji dan mengumpulkan data-data hasil riset (penelitian) yang dilakukan orang lain, dan teknik pengumpulan data pun menggunakan Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mana dapat memperkuat analisa karya tulis ilmiah ini.

Kewarganegaraan tunggal dalam perspektif Maqāṣid asy-syari'ah dengan mempertegas persoalan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut bahwa Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dan ada pengecualian kewarganegaraan untuk seorang anak dibawah umur yang telah ditentukan. Perspektif Maqāṣid asy-syari'ah disini lebih kepada mengurangi kemudharatan dengan kewarganegaraan tunggal dengan tujuan untuk kemaslahatan negara Indonesia.





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kurniah

NIM : 14370083

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2019



Siti Kurniah

NIM. 14370083



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Siti Kurniah

NIM : 14370083

Judul Skripsi : KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQAŞID ASY-SYARI'AH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2019

Pembimbing

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.

NIP: 19570302 198303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kewarganegaraan Tunggal Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KURNIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370083
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I



Ahmad Anfasul Marori, S.H.I., M.A.
NIP. 19871107 200912 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*Karena dengan mensyukuri nikmat-Nya adalah kunci
kenikmatan dalam hidup*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang yang paling berjasa dan berharga dalam hidupku, Ibu dan Bapakku tercinta, Adikku tersayang. Merekalah hidupku, pengingat rasa syukurku terhadap nikmat-Nya, inspirasiku, tujuan hidupku, dan semangatku. Ku persembahkan seluruh perjuanganku ini untuk kalian yang berarti dalam hidupku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
ش	Sīn	S	Es
ظ	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
و	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en

و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

يَعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
زَيْتٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةٌ فَطْرَ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
----------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَانَسَا	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَارِيمٍ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُودٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَاكُمُ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>

2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	اَنْتَى	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	هَٰئِ شِرْكَمُنْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
اَلْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلطَّبَّاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
اَلشَّامِصَ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوْالْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ب س م حيم

انْحَدِّثْهُ رَافِعُ الْعَيْنِ ، وَطَافِي عَمِي لِيُورِلَ تَيْبٌ وَلَيِّ ،
وَاصْلًا قَوْلَ طَلُو عَمِي تُرْف

الْأَيْبِ عَمِي هُزِي بَوِي وَلَابَ مُحَمَّدٍ عَمِي لُ وَأَصْلُ بَ أَج عِي ، لِيُبْعَدَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah SWT yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewarganegaraan Tunggal Di Indonesia Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”** secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah dan selaku Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Orang Tuaku tercinta Bapak Carma Suhadi dan Ibu Siti Masytoh yang selalu penulis banggakan. Terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan semangat, memberikan pengorbanan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya.

Yogyakarta, 25 Desember

2018

Penyusun,



Siti Kurniah

Nim.14370083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II T O R I M A ŞİD ASY-SYAR 'AH	
A. Pengertian Maqāşid Asy-Syarī'ah.....	18
B. Tujuan Maqāşid Asy-Syarī'ah.....	32

BAB III KONSEP PEWARGANEGARAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA

A. Kewarganegaraan Dalam Hukum Positif	
1. Sejarah Kewarganegaraan Indonesia	36
2. Macam-Macam Cara Mendapatkan Kewarganegaraan.....	39
3. Kehilangan Kewarganegaraan	40
4. Prinsip Kewarganegaraan	43
B. Pengaturan Tentang Kewarganegaraan Indonesia	43
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	47

BAB IV KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DI INDONESIA PERSPEKTIF MAŠID ASY- SYAR 'AH

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	51
B. Menutup Kemudharatan Dengan Kewarganegaraan Tunggal	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA76

LAMPIRAN 1 Terjemahan Al- u r'an

LAMPIRAN 2 Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara pada prinsipnya memiliki wilayah, pemerintah, dan warga negara. Tiga unsur ini melekat ke dalam negara. Warga negara adalah salah satu unsur penting dalam negara, warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, sehingga kedudukan warga negara sangatlah penting dalam suatu negara. Adapun hak warga negara yang paling dasar adalah hak asasi manusia dan kewajiban warga negara adalah mematuhi peraturan perundang-undangan negara. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara apabila melakukan proses pewarga negaraan yang telah diatur dalam perundang-undangan suatu negara dengan sejumlah asas dan persyaratan yang diberlakukan.¹

Dalam Perundang-undangan hukum Indonesia, segala hal ikhwal yang menyangkut apapun bentuknya yang bersangkutan dengan ke-Negaraan akan diatur dalam perundang-undangan seperti UUD 1945 atupun perundang-undangan di bawahnya dalam hirarkinya, termasuk dalam kewarganegaraan warga negara Indonesia. Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 169.

negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Warga negara sebagai simbol dari negara itu sendiri yang mana menjadi salah satu dasar berdirinya sebuah negara. Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu kewarganegaraan pun diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara dan negaranya.² Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal dan aktual. A.W. Bradley dan K.D. Ewing menyebut bahwa nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan Internasional.³

Indonesia adalah negara yang menggunakan asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang hanya menetapkan satu kewarganegaraan pada setiap warga negara nya. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan asas kewarganegaraan tunggal. Sedangkan

² A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

³ Jimly Asshiddiqie, "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan", Jurnal Konstitusi, Vol. 13 Nomor 4, Desember 2016

satu kewarganegaraan itu dipilih berdasar pada asas *Ius Soli* atau *Ius Sanguinis*. Pada dasarnya Indonesia menganut asas *Ius Soli*, akan tetapi anak dengan kewarganegaraan ganda boleh memilih salah satu kewarganegaraan diantara 2 (dua) kewarganegaraan yang dimilikinya.

Indonesia pun menganut asas *Ius Sanguinis* yang berdasarkan pada keturunan. Akan tetapi, apabila orang tua seorang anak kehilangan kewarganegaraannya karena penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, tidak berarti anaknya tidak memiliki kewarganegaraan atau biasa disebut dengan *Apatride*, anak tersebut akan tetap memiliki kewarganegaraan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.⁴

Dalam hal ini status kewarganegaraan ialah salah satu hal penting dalam berwarganegara, yang mana status kewarganegaraan menjadi bukti seseorang mempunyai hak dan kewajibannya atas satu negara yang dipilihnya tersebut. Hak atas kewarganegaraannya dipastikan ketika dia memilih negara yang dipilihnya yang mana hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya wajib dipatuhi dan diikuti.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli

⁴ <http://gurupkpn.com> diakses 05 September 2019

dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan oleh undang-undang menjadi warga negara”.⁵ Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa “Orang yang waktu pada lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun”.⁶

Pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwasannya “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pun menyebutkan bahwa, “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak

⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-negaraan Indonesia

⁷ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.⁸

Pada dasarnya yang melatarbelakangi penulis dalam penelitian ini tidak lain untuk memperjelas bagaimana Undang-Undang mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara khususnya tentang kewarganegaraan dengan memasukan beberapa aspek dan menjelaskannya. Dengan memasukan teori Islam yaitu *maqāṣid asy-syārī’ah* dalam analisis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semuanya dengan menjelaskan bagaimana pandangan teori Islam dalam menanggapi status kewarganegaraan tunggal di Indonesia. Dengan mengangkat persoalan status kewarganegaraan jika dinilai oleh teori Islam yang menghasilkan rumusan masalah yakni bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur dalam persoalan kewarganegaraan negara dan bagaimana teori Islam *maqāṣid asy-syārī’ah* dalam menanggapi persoalan status kewarganegaraan tunggal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur persoalan status kewarganegaraan tunggal di Indonesia?
2. Bagaimana status kewarganegaraan di Indonesia jika dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syārī’ah*?

⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengenai kewarganegaraan dalam menanggapi status kewarganegaraan tunggal dengan beracuan kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagaimana penilaian *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menanggapi status kewarganegaraan tunggal di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan para akademisi ataupun masyarakat pada umumnya mengenai kewarganegaraan tunggal yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk warga negaranya dalam berkewarganegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari pemaparan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan diharapkan bisa berguna dan manfaat untuk orang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini telaah pustaka satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, guna menghindari kesamaan dalam penelitian dan dapat mengetahui perbedaan-perbedaan dengan para peneliti yang lainnya terkait kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang status kewarganegaraan di Indonesia, beberapa membahas tentang kewarganegaraan ganda, namun yang membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* belum pernah dilakukan. beberapa di antaranya:

Pertama, tulisan oleh Indria Kristiawan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Volumen 16, Nomor 2, dengan judul “*Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*”. Dalam jurnal ini dibahas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut memberikan sedikit kemudahan untuk seorang yang menikah campuran atau menikah dengan warga negara asing yang mana dalam hal ini dapat memberikan dampak kepada keturunan seorang yang menikah campuran dengan warga negara asing tersebut membuat anaknya diberikan hak berkewarganegaraan ganda sampai batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yakni pada umur 18 (delapan

belas) tahun atau belum kawin. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menggunakan acuan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 akan tetapi substansinya berbeda dengan skripsi dalam penelitian penulis, bahwa penulis akan membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan Indonesia dengan memasukkan teori islam di dalamnya. Dengan menggunakan teori islam yakni

Kedua, skripsi karya Reza Firmansyah, dengan judul “Kewarganegaraan Ganda Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Skripsi ini menjelaskan tentang kewarganegaraan ganda yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan kewarganegaraan ganda secara luas dengan beberapa contoh kasus yang diangkat dalam penelitian tersebut, dengan memadukan antara hukum Islam dan hukum positif yang menjadi dasar hukum negara Indonesia. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas ialah lebih kepada kewarganegaraan dalam negara Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dengan menggunakan teori islam yakni *Maqāsid asy-syari’ah* untuk dapat menilai bagaimana kewarganegaraan jika dipadukan dengan teori Islam yakni teori *Maqāsid asy-syari’ah* tersebut.

Ketiga, skripsi karya Nadia Septifani, dengan judul “Status Kewarganegaraan Ganda Untuk Pejabat Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)”. Skripsi ini menjelaskan tentang status

kewarganegaraan ganda yang terjadi pada pejabat publik, yang mana dalam skripsi ini mengangkat kasus Arcandra Tahar yang menjadi sorotan karena Arcandra Tahar ialah pejabat publik yang diangkat oleh presiden dalam penetapan pejabat menteri yang tak lain adalah menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) pada waktu itu. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat ini ialah melihat kewarganegaraan Indonesia dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa yang tercantum dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut ialah membuktikan bahwasannya Indonesia tidak memberikan izin kepada warga negara nya untuk memiliki kewarganegaraan ganda dan hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan atau kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian untuk anak dibawah umur seperti yang dijelaskan dalam salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Keempat, jurnal karya Mirza Firmansyah, dengan judul “Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pengaturan-pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia, dan menjelaskan pula bagaimana pengaturan kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan dan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan

Indonesianya kembali. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah penulis menilai kewarganegaraan dengan menggunakan teori Islam yakni teori *Maqāṣid asy-syari'ah* dalam menilai persoalan kewarganegaraan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

Kelima, jurnal karya Rokilah, dengan judul “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia” . Jurnal ini menjelaskan tentang asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia dan menjelaskan pula persoalan implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini dengan melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Meskipun terlihat sedikit ada kesamaan dalam hal pembahasan tetapi yang membedakan antara jurnal ini dengan skripsi penulis berbeda yakni dalam pembahasan yang penulis teliti dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur persoalan kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh negara Indonesia. Dalam hal ini pun yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah bagaimana teori islam dalam hal ini teori *Maqāṣid asy-syari'ah* melihat persoalan kewarganegaraan tunggal di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Teori Maqāṣid asy-syari'ah

Hukum Islam adalah hasil dari proses metode *ijtihad* (fikih) dalam mengistinbath hukum yang bersumber dari al-

Qur'ān dan hadis. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.⁹ Syari'at Allah kepada manusia pasti mempunyai satu tujuan yang mana tujuan tersebut ialah yang biasa disebut dengan *maqāṣid asy-syari'ah*.

Maqāṣid asy-syari'ah merupakan kata majemuk (*iḍāfī*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara Etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqāṣid*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁰

Secara bahasa, *maqāṣid asy-syari'ah* berarti tujuan hukum syariat, sedangkan secara terminologi, *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan *illat*.¹¹ *Maqāṣid asy-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan umum dari hukum syariat adalah merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan

⁹ Irmawati, "Tinjauan Maqāṣid asy-syari'ah Dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien Pada Perbankan Syari'ah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar (2016).

¹⁰ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus idris al-marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqāṣid*, Inda al-Syathibi, Dar al-Aman, Rabat, 1991, hlm. 67.

mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang baik.¹²

Maslahat sebagai substansi dari *maqāṣid asy-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *maṣlaḥah ḍaruriyyāt*, *hajiyyāt*, *tahsiniyyāt*, yang mana dalam hal ini semua bagian-bagian tersebut mempunyai makna dan penjelasan yang berbeda-beda dengan saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, *ḍaruriyyāt* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyāt al-kamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifẓ al-Dīn*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nāfs*), penjagaan terhadap akal (*Hifẓ al-'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifẓ an-Nasb*), dan terakhir ialah penjagaan terhadap harta benda (*Hifẓ al-Māl*).

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu *maṣlaḥah kulliyāt* dan *maṣlaḥah juz'iyāt*.

¹² Sapiudin Shidqi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 226.

Bagian terakhir ada maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu maslahat yang bersifat *qat'i*, maslahat yang bersifat *zanni*, dan terakhir yakni maslahat yang bersifat *wahmiyah* yang mana sama halnya yang lainnya bagian-bagian tersebut juga mempunyai pengertian masing-masing.

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syariat itu akan mengandung kemaslahatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, ataupun meliputi keduanya. Sebaliknya, seluruh perbuatan yang dilarang syari'at itu akan mengandung kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Agama dan negara memiliki pertalian yang erat. Pertalian ini didasarkan pada prinsip *hablum min al-Allah wa hablum min an-nās*. Sehingga sesungguhnya agama dan negara adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Begitu pun dengan kewarganegaraan dalam bernegara yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya termasuk dalam peraturannya, yang mana dalam negara ada peraturan pemerintah yang harus ditaati oleh warga negara nya. Status kewarganegaraan menjadi salah satu peraturan yang diatur oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun ditaati oleh warga negara Indonesia, ketika ada seorang warga negara yang bermasalah dalam status kewarganegaraannya baik warga negara biasa maupun pejabat politik dalam pemerintahan harus mengikuti aturan yang

berlaku karena tidak ada pengecualian, dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan dan keadilan dalam bernegara.

F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang penyusun laksanakan, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data dan penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis masalah melalui pengumpulan, penyusunan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara normatif, yang mana dalam pendekatan ini peneliti lebih mendekati permasalahan dengan

mengkaji perundang-undangan ataupun membaca jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah salah satu hal penting untuk kejelasan isi dalam penelitian yang dikaji, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun data sekunder yang peneliti dapatkan dari studi pustaka dengan membaca buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia yang mana dalam hal ini menjadi satu penelitian yang akan dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif penulis mencoba mengkaji dan mengumpulkan data dari sumber buku dan karya ilmiah lainnya untuk dapat dijadikan rujukan dalam persoalan kewarganegaraan tunggal di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan akan ditunjukan pada kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan beberapa hal yang termasuk dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, pembahasan akan ditunjukan lebih kepada Undang-Undang, yang mana dalam hal ini akan di jelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang dalam menghadapi persoalan kewarganegaraan tunggal dengan data yang ada, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Bab keempat, yaitu membahas tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan Indonesia, analisis teori yang akan dikaji oleh penulis yang berkaitan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan mencoba mengaitkan teori tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni kewarganegaraan tunggal.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari saran-saran dan kesimpulan atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data dan juga disertai daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kewarganegaraan tunggal dalam perundang-undangan Indonesia ialah sebuah ketentuan pemerintah Indonesia yang menentukan warga negaranya wajib memiliki satu kewarganegaraan (dengan pengecualian untuk anak yang lahir dalam keadaan memiliki kedua orang tua yang berbeda negara yang menjadikan dirinya berkewarganegaraan ganda) yang ditentukan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pun telah disebutkan dan dijelaskan secara jelas tentang kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana penjelasan dalam Undang-Undang tersebut wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang dari lahir memang sudah bertempat di wilayah Indonesia ataupun orang asing yang sudah lama menetap di Indonesia dengan ketentuan syarat-syarat dan ketentuan waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. adapun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 menjadi pelengkap penjelasan dalam aturan hukum untuk persoalan kewarganegaraan Indonesia.

Maqāṣid asy-Syārī'ah ialah teori Islam yang menjadi dasar dalam hukum Islam yang diartikan oleh beberapa ulama yakni tujuan dari berdirinya syariat Islam yang wajib dipatuhi oleh umat manusia ketika memutuskan untuk menjadikan agama Islam sebagai keyakinan jalan untuk beribadah kepada

Tuhan. Adapun kewarganegaraan tunggal jika dinilai oleh teori *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah* itu terdapat dititik dimana pada umumnya maqāṣid asy-syaṁ'ah hanya mengatur tentang tujuan hukum Islam saja, tetapi ketika dipadukan dengan ketentuan kewarganegaraan tunggal yang diketahui jelas diwajibkan kepemilikannya oleh Perundang-undangan Indonesia maka teori *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah* di sini menilai dengan menilai menggunakan 5 (lima) prinsip yang terdapat dalam *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan, yang mana kelima hal tersebut diambil kesimpulan bahwasannya menutup kemudhorotan dengan kewarganegaraan tunggal dapat menjadi jembatan antara hukum positif dalam hal ini Perundang-undangan Indonesia dengan hukum Islam.

B. Saran.

Dalam menganalisis persoalan kewarganegaraan tunggal dengan teori Islam, penulis hanya berpesan apapun yang menjadi aturan hukum yang telah dibuat oleh negara dan hukum dalam Islam semoga menjadi tujuan yang baik kedepannya untuk negara dan warga negara di dalamnya, dan semoga ada penambahan dalam penjelasan dan penataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia untuk persoalan kewarganegaraan yang secara jelas dan lebih memuat banyak aspek yang lain yang menyangkut kewarganegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Abdul Rozak, Ubaidillah A dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Cet. 6; Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Al-Marbawiy, Muhammad Idris. *Kamus idris al-marbawi; Arab-Melayu, al-Ma'arif juz 1*. Bandung

Al-Raisuni, Muhammad. *Nazhariyyat al- Maqāṣid ,hda al-Syathibi*. Rabat : 1991.

Shidqi, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.

Salthout, Mahmoud. *Islam : Aqidah wa Syari'ah*. Kairo : Dar al-Qolam. 1966.

Faujia ika Yunia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid-asy-Syari'ah*. Cet. 1; Jakarta : Fjar Interpretama Mandiri. 2014.

Bakri, Asafari jaya. *Konsep Maqāṣid asy-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1996.

Hasan, Hamid Husein. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir : Dar al-Nahdah al-,Arabiyah. 1971.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad. Semarang : Dina Utama. 1994.

Yusuf, Muhammad, dkk. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Pokja Akademi UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2017.

Shodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Berada Publishing. 2012.

Syarifuddin, Ali. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2011.

Al-Buthi Ramadhan, Sa'id Muhammad. *ad-Dawabi Maslahat fi asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Beirut : Muassanah ar-Raisalah. 1977.

Mas'ud, Khalid Muhammad. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's, Life and Thought*. Cet. 1; Delhi : International Islamic Publishers. 1989.

2. TESIS DAN SKRIPSI

Ari Widodo, "*Analisis Yuridis Pengaturan Warga Negara Dan Warga Negara Asing Menurut Hukum Kewarganegaraan Dan Hukum Keimigrasian*", Tesis Universitas Indonesia, 2008.

Irmawati, "*Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien Pada Perbankan Syarī'ah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*", skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar, 2016.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

4. INTERNET

<http://www.kemlu.go.id> , akses 28 Januari 2019.

<http://jakartapusat.imigrasi.go.id> , akses 28 Januari 2019.

<http://indnesianembassy.org.uk> , akses 28 Januari 2019.

<http://www.yuksinau.id> , akses 8 September 2019



LAMPIRAN 1.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” Q.S. al-Baqoroh (2) : 282.

